

ANALISIS KONSEP CONTROLLED BORDER DALAM KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP TRI FUNGSI IMIGRASI

CONCEPT ANALYSIS OF CONTROLLED BORDER IN INDONESIA'S
IMMIGRATION POLICY: A REVIEW OF THE TRI-FUNCTION OF
IMMIGRATION

<https://10.52617/jaid.v5i1.734>

Submitted: 07-04-2025 Reviewed: 23-04-2025 Published: 19-05-2025

Annisa Tenri Rawesompa
annisatenri54@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Mochammad Ryanindityo
ryanindityo@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Imma Yedida Ardi
immayedidaardi@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Abstract (In English). *In the midst of increasing global mobility and cross-border crossings, the concept of controlled border becomes a strategic approach in balancing openness and national sovereignty. This study aims to analyze the application of the controlled border concept in Indonesia's immigration policy and its implications for the three functions of Immigration, namely public services, law enforcement and state security, and facilitator of community welfare development. This research uses a descriptive-analytical qualitative approach based on literature study to analyze how policies such as Visa on Arrival (VoA), Electronic Visa on Arrival (e-VOA), Free Visa Visit (BVK), Golden Visa, and Second Home Visa reflect the principle of selective openness and systematic border control. This research concludes that Indonesia's controlled border approach is relevant and strategic and makes a distinct contribution to the tri-function of Immigration. However, increased collaboration needs to be implemented to support the implementation of the controlled border concept in Indonesia.*

Keywords: *controlled border; immigration tri-function; immigration policy.*

Abstract (In Bahasa). *Di tengah meningkatnya mobilitas global dan perlintasan lintas negara, konsep controlled border menjadi pendekatan strategis dalam menyeimbangkan keterbukaan dan kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep controlled border dalam kebijakan keimigrasian Indonesia serta implikasinya terhadap tri fungsi Imigrasi, yaitu pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka untuk menganalisis bagaimana kebijakan seperti Visa on Arrival (VoA), Electronic Visa on Arrival (e-VOA), Bebas Visa Kunjungan (BVK), Golden Visa, dan Second Home Visa mencerminkan prinsip controlled border yang sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan controlled border yang diterapkan Indonesia*



sudah relevan dan strategis dan memberikan kontribusi berbeda terhadap tri fungsi Imigrasi. Namun, peningkatan kolaborasi perlu diterapkan untuk mendukung penerapan konsep controlled border di Indonesia.

Kata Kunci: *controlled border*; tri fungsi Imigrasi; kebijakan keimigrasian.

1. PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi yang semakin intensif, dunia mengalami transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu perubahan pola mobilitas manusia yang semakin kompleks. Dinamika ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, perdagangan internasional yang semakin terbuka, serta peningkatan arus lalu lintas antar negara. Kemudahan mobilitas ini turut mendorong tren peningkatan migrasi internasional yang dilakukan oleh populasi global (Vindraputri, 2024). Fenomena tersebut menimbulkan dampak krusial, khususnya bagi negara-negara yang berada di jalur utama perlintasan internasional untuk mengadakan sistem pengelolaan perbatasan yang dapat beradaptasi dengan dinamika global.

Dalam menghadapi kompleksitas arus perlintasan antarnegara yang semakin dinamis, konsep *controlled border* menjadi salah satu pendekatan yang banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur lalu lintas orang di perbatasan negara secara selektif dan terukur, tanpa sepenuhnya menutup diri terhadap hubungan internasional (Stefan & Luk, 2021). Berbeda dengan model *open border* yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk masuk dan keluar suatu wilayah tanpa pengawasan ketat, serta *closed border* yang cenderung bersifat eksklusif dan membatasi akses keluar masuk secara drastis, pendekatan *controlled border* berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.

Sebagai contoh, model *open border* diterapkan dalam kawasan Schengen Area di Eropa, di mana warga negara anggota dapat berpindah antarnegara tanpa pemeriksaan paspor di perbatasan internal. Sebaliknya, model *closed border* dapat dilihat pada kebijakan imigrasi yang ketat di Korea Utara, yang membatasi hampir seluruh bentuk perlintasan masuk dan keluar negara bagi warga maupun orang asing. Dengan demikian, *controlled border* menjadi model alternatif yang mencoba menyeimbangkan keterbukaan dan pengawasan melalui regulasi keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Dalam praktiknya, model ini memungkinkan suatu negara untuk membuka ruang mobilitas antar negara, namun tetap didasarkan pada regulasi yang sistematis dan pengawasan yang ketat melalui kebijakan keimigrasian yang adaptif.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak strategis di jalur perlintasan internasional menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola arus perlintasan

orang asing. Berada di posisi silang yang diapit dua benua dan terletak di dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai titik perlintasan penting di dunia (Legionosuko et al., 2019). Hal ini berdampak terhadap adanya peningkatan jumlah perlintasan internasional di Indonesia, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi. Kondisi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk menerapkan pendekatan *controlled border policy* dalam kebijakannya sebagai strategi untuk mengelola mobilitas lintas negara yang terus berkembang. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dapat diawasi dan dikendalikan sehingga prosesnya berjalan sesuai hukum yang berlaku dan memperhatikan keamanan negara.

Imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara memiliki peran penting dalam mengelola perbatasan negara. Dalam kerangka hukum nasional, tanggung jawab tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 3 yang menerangkan terdapat tiga fungsi utama (*tri fungsi*) Imigrasi, yaitu: (1) fungsi pelayanan publik, (2) fungsi penegakan hukum dan keamanan negara, serta (3) fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini secara eksplisit ditekankan dalam Pasal 3 ayat (3), yang menetapkan bahwa pengawasan pada garis perbatasan dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas Negara. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan bukan hanya tugas administratif, tetapi juga mandat hukum yang strategis.

Sebagai implementasi konkret dari mandat hukum tersebut, imigrasi menerapkan konsep *controlled border* di Indonesia dalam sejumlah kebijakan, seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), autogate, dan e-visa, yang memungkinkan proses verifikasi dan pengawasan dilakukan secara efisien namun tetap ketat. Adapula kebijakan Visa on Arrival (VoA), Bebas Visa Kunjungan (BVK), dan Golden Visa yang membuka akses bagi warga negara asing dengan tujuan wisata, bisnis, dan investasi, namun tetap dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Instrumen-instrumen ini memperkuat penerapan konsep *controlled border*, yakni keterbukaan akses secara terbatas dan terkendali bagi setiap orang. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara untuk tetap terbuka terhadap arus global, tetapi tidak mengabaikan sisi penegakan hukum dan keamanan suatu negara.

Penerapan *controlled border policy* dalam kebijakan keimigrasian di Indonesia memiliki implikasi berbeda terhadap pelaksanaan *tri fungsi* Imigrasi. Di satu sisi, pendekatan ini mendukung fungsi pelayanan dan pembangunan melalui kemudahan akses dan dorongan investasi. Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan tersebut menimbulkan celah terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang

memadai. Oleh karena itu, penting untuk menelaah implementasi kebijakan *controlled border* dan implikasinya terhadap pelaksanaan tri fungsi Imigrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep *controlled border* dalam kebijakan keimigrasian Indonesia, serta menelaah implikasinya terhadap pelaksanaan tri fungsi Imigrasi. Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kebijakan dalam konteks sosial, hukum, dan kelembagaan. Desain deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fakta dan menganalisis hubungan antara konsep kebijakan yang diadopsi dengan pelaksanaannya di lapangan (Cresswell, 2013)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan publikasi resmi lembaga terkait. Data dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung analisis terhadap bagaimana konsep *controlled border* diterapkan dalam konteks keimigrasian Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Prosedur ini mencakup identifikasi tema-tema kunci, pengkodean informasi penting, serta pengelompokan data sesuai dengan fokus analisis: yakni keterkaitan antara kebijakan *controlled border* dan pelaksanaan tri fungsi Imigrasi. Analisis dilakukan secara interpretatif dan argumentatif, dengan merujuk pada teori kebijakan publik dan pendekatan governansi migrasi sebagai kerangka konseptual.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Controlled Border Dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia

Controlled border merupakan model kebijakan yang paling umum digunakan di dunia yang menggabungkan prinsip keterbukaan dan pengawasan sistematis dalam strategi kebijakan keimigrasiannya. Posisi geografis Indonesia yang terbuka dan kompleks, serta tingginya ketergantungan pada sektor pariwisata dan investasi, menjadikan *controlled border* sebagai pendekatan paling tepat karena memberikan fleksibilitas terbatas dengan pengawasan ketat melalui sistem hukum dan teknologi informasi. Dalam konteks perlintasan perbatasan, *controlled border* merujuk pada kebebasan bagi warga domestik untuk melakukan perlintasan antar negara dengan bukti identitas, diperlukannya visa untuk melakukan kunjungan, larangan untuk

melebihi waktu yang telah ditentukan bagi orang asing, dan adanya penjagaan terhadap perbatasan (Countries with Open Borders, 2025). Clark (2000) menyatakan bahwa batas dapat difungsikan secara fleksibel untuk mengatur interaksi antar domain, bergantung pada intensitas dan tujuan hubungan tersebut. Carens (1987) juga menegaskan bahwa mobilitas global seharusnya bebas tanpa batas negara, namun pendekatan ini sulit diterapkan di konteks negara berkembang dengan risiko keamanan tinggi. Dalam konteks ini, konsep *controlled border* dianggap sebagai pendekatan yang paling relevan, karena memungkinkan negara untuk tetap terbuka terhadap lalu lintas orang lintas negara secara selektif, namun dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan terukur. *Controlled border* membuka akses bagi orang asing dengan syarat administratif tertentu dan pengawasan ketat melalui sistem keimigrasian yang digital dan selektif. Penerapan konsep ini tercermin dalam berbagai kebijakan keimigrasian di Indonesia, antara lain:

1. *Visa on Arrival (VoA)*

VoA merupakan fasilitas visa yang diberikan kepada warga negara asing saat tiba di Indonesia untuk tujuan wisata atau bisnis. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023, VoA memungkinkan masa tinggal 30 hari yang dapat diperpanjang satu kali. Kebijakan ini mencerminkan penerapan *controlled border* karena akses diberikan secara terbatas dan terukur dengan seleksi kewarganegaraan dan validasi administratif di tempat kedatangan. Sehingga meskipun tampak sebagai bentuk keterbukaan, pengendalian tetap diterapkan melalui seleksi kewarganegaraan, tujuan kunjungan, dan verifikasi dokumen di tempat kedatangan, sehingga mencerminkan prinsip *controlled border*. VoA membuka pintu bagi mobilitas global, tetapi tetap dalam kerangka pengawasan administratif yang ketat dan batasan aktivitas selama di Indonesia.

2. *e-VOA (Electronic Visa on Arrival)*

Merupakan transformasi digital dari VoA yang memanfaatkan platform E-Visa. e-VOA memperluas konsep VoA melalui sistem E-Visa yang memungkinkan verifikasi lebih awal terhadap calon pengunjung (Adrian et al., 2023). Proses seleksi dilakukan sebelum kedatangan, menciptakan lapisan kontrol tambahan dan mendukung pengawasan digital. WNA dapat mengajukan permohonan visa sebelum keberangkatan secara daring melalui website. Sistem ini memungkinkan screening prakedatangan dan verifikasi data secara digital, menunjukkan elemen kontrol preventif dalam kebijakan perbatasan. e-VOA menegaskan unsur “kontrol” dari *controlled*

border, karena memungkinkan negara menyaring dan menerima orang asing sebelum mereka menginjakkan kaki di wilayah Indonesia.

3. Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Kebijakan ini memberikan hak bebas visa kepada WNA dari negara tertentu dengan masa tinggal maksimal 30 hari. Meskipun tampak terbuka, BVK tetap diklasifikasikan sebagai *controlled border* karena adanya seleksi negara asal, pembatasan aktivitas, dan pemantauan durasi tinggal sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Ditjen Imigrasi. BVK memungkinkan kunjungan tanpa visa bagi WNA dari negara-negara tertentu.

Namun, negara penerima ditentukan secara selektif, durasi tinggal dibatasi, dan aktivitas dilarang melampaui kunjungan informal, seperti bekerja atau menetap. Meskipun tampak terbuka, BVK adalah kebijakan yang mengandalkan pembatasan administratif dan seleksi terhadap negara asal sebagai instrumen kontrol (Syahrin, 2018).

4. *Golden Visa*

Golden Visa ditujukan bagi investor asing yang menanamkan modal tertentu di Indonesia yang diadopsi dari beberapa negara seperti Portugal dan Spanyol. Meskipun memberikan kemudahan akses tinggal, visa ini tetap menyaratkan verifikasi dana, profil, dan jenis investasi yang diawasi secara ketat. Dengan demikian, visa ini merupakan instrumen pengawasan selektif yang mendorong pembangunan ekonomi. Hal tersebut memperlihatkan mekanisme kontrol terhadap siapa yang boleh masuk dan menetap karena hanya diberikan kepada individu berkualifikasi tinggi, dengan pengawasan administratif dan tujuan pembangunan.

5. *Second Home Visa*

Visa ini diperuntukkan bagi warga asing yang ingin tinggal di Indonesia dengan syarat kepemilikan dana minimum di rekening lokal. Unsur konsep *controlled border* dalam kebijakan ini terlihat pada adanya penetapan syarat finansial dan administratif serta tidak adanya pemberian akses kerja (Destianingsih et al., 2024).

3.2. Tinjauan ***Controlled Border Policy*** Dalam Tri Fungsi Imigrasi

A. Fungsi Pelayanan Publik

Fungsi pelayanan publik dalam konteks Tri Fungsi Imigrasi merujuk pada tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan layanan keimigrasian yang cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel kepada warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Penerapan kebijakan *controlled border* harus dapat

mendukung fungsi pelayanan publik dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi layanan tanpa mengorbankan unsur selektivitas dan keamanan.

1. *Visa on Arrival (VoA)*

VoA memudahkan proses kedatangan bagi wisatawan asing dari negara tertentu. Proses ini dilakukan langsung di bandara, tanpa perlu permohonan daring sebelumnya. Kebijakan ini berdampak positif terhadap penyederhanakan prosedur masuk bagi pengunjung dengan jangka waktu pendek. Namun, kebijakan ini menuntut kesiapan petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mengenali potensi dan celah pelanggaran keimigrasian.

2. *e-VOA (Electronic Visa on Arrival)*

Electronic Visa on Arrival (e-VOA) memperkuat fungsi pelayanan publik melalui digitalisasi. Pemohon dapat mengakses platform E-Visa dari negara asal dan menyelesaikan seluruh proses secara daring, sehingga meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi antrean di pintu masuk, serta meningkatkan transparansi biaya dan waktu proses. Kemudahan ini mulanya merupakan solusi efektif dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan pelayanan publik pasca pandemi COVID-19 yang kemudian diadopsi hingga saat ini (Cahyadi & Newsome, 2021)

3. Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kemudahan maksimal bagi warga negara asing dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia tanpa perlu mengajukan visa secara formal. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses kedatangan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan aktivitas lintas batas jangka pendek. Dari sisi pelayanan publik, BVK sangat efisien karena tidak memerlukan registrasi awal atau proses administratif tambahan.

4. *Golden Visa*

Golden Visa merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menarik investor asing berkualifikasi tinggi melalui pemberian izin tinggal jangka panjang yang terintegrasi dengan komitmen investasi. Dalam konteks pelayanan publik, *Golden Visa* diproses melalui jalur khusus dengan waktu yang lebih cepat dan sistem pengurusan yang eksklusif, sering kali di bawah koordinasi langsung dengan Kementerian Investasi.

5. *Second Home Visa*

Second Home Visa merupakan kebijakan yang memberikan fasilitas tinggal jangka panjang kepada orang asing non-pekerja yang memiliki kemampuan finansial tinggi, seperti pensiunan dan ekspatriat. Layanan

ini disediakan secara daring dengan prosedur dokumentasi yang relatif sederhana dan efisien, menjadikannya salah satu instrumen baru dalam kebijakan *controlled border* yang mendukung mobilitas global secara selektif.

B. Fungsi Penegakan Hukum dan Keamanan Negara

Fungsi penegakan hukum dan keamanan negara dalam konteks keimigrasian menekankan peran Imigrasi sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan nasional dari ancaman yang mungkin muncul akibat mobilitas lintas negara. Penerapan pendekatan *controlled border* memungkinkan pemerintah untuk membuka akses terbatas dengan pengawasan ketat, sehingga proses perlintasan dapat dipantau dan dikendalikan secara legal dan sistematis.

1. *Visa on Arrival (VoA)*

VoA Visa on Arrival (VoA) memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan karena diterbitkan langsung di titik kedatangan tanpa verifikasi latar belakang yang menyeluruh. (Lindquist, 2010) menunjukkan bahwa kebijakan ini sering dimanfaatkan oleh sindikat tertentu untuk menyamarkan mobilitas tenaga kerja ilegal di bawah kedok wisata.

2. *Electronic Visa on Arrival (e-VOA)*

e-Voa memperkuat aspek pengawasan hukum dengan menyediakan sistem verifikasi awal yang dilakukan secara daring. Sistem visa digital seperti ini memungkinkan negara menyaring potensi ancaman radikalisme dan infiltrasi ideologi ekstrem sebelum individu memasuki wilayah nasional.

3. Bebas Visa Kunjungan (BVK)

BVK mempercepat proses masuk WNA namun membuka celah hukum karena tidak disertai sistem pelaporan keberadaan pasca-kedatangan. Hal ini meningkatkan risiko pelanggaran izin tinggal dan aktivitas ilegal yang sulit dilacak (Syahrin, 2018)

4. *Golden Visa*

Sebagai kebijakan yang memfasilitasi investor besar, tetap diperlukan pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan. (Gaspar & Ampudia de Haro, 2020) mencatat bahwa program serupa di Eropa pernah digunakan oleh pelaku kriminal untuk menyamarkan aliran dana gelap melalui jalur investasi legal.

5. *Second Home Visa*

Kebijakan ini menawarkan fasilitas tinggal jangka panjang kepada ekspatriat non-pekerja, namun masih memiliki celah regulasi. (Noviarni & Samputra, 2025) menekankan bahwa celah tersebut terutama terletak pada ketidaktegasan aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal.

C. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kerangka Tri Fungsi Imigrasi, fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat menempatkan kebijakan keimigrasian sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Kebijakan seperti Golden Visa dan Second Home Visa menunjukkan bagaimana pemerintah bisa mengatur mobilitas orang asing dengan cara yang selektif, yaitu hanya membuka akses bagi mereka yang bisa memberikan manfaat ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan orang asing dengan modal atau daya beli tinggi untuk tinggal lebih lama di Indonesia, tapi tetap dalam pengawasan aturan keimigrasian. (Amante & Rodrigues, 2021) menjelaskan bahwa di Portugal, Golden Visa dijadikan sebagai alat untuk menarik investasi asing dan membantu pemulihan ekonomi setelah krisis.

Namun menurut Surak (2021), meskipun program seperti ini memang punya nilai strategis karena bisa mendatangkan investor dari luar negeri, dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu besar dan lebih banyak bersifat simbolis. Oleh karena itu, agar fungsi fasilitator pembangunan dapat berjalan optimal, kebijakan *controlled border* di Indonesia perlu terus dikembangkan secara adaptif dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan konsep *controlled border* secara nyata dalam kebijakan keimigrasiannya. Hal ini tercermin melalui berbagai kebijakan strategis seperti Visa on Arrival (VoA), *Electronic Visa on Arrival* (e-VOA), Bebas Visa Kunjungan (BVK), *Golden Visa*, dan *Second Home Visa*. Kelima kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan selektif dan adaptif pemerintah dalam membuka akses mobilitas internasional dengan tetap menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Penerapan *controlled border policy* juga telah menjawab kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tiga fungsi utama keimigrasian, yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi penegakan hukum dan keamanan negara, serta fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Meskipun

demikian, efektivitas pelaksanaan dari masing-masing kebijakan masih memiliki tantangan, baik dari sisi sumber daya, sinkronisasi regulasi, maupun evaluasi dampak kebijakan secara berkala.

4.2. Kesimpulan

1. Pemerintah perlu menyusun dan menata ulang kebijakan keimigrasian dengan berbasis pada konsep *controlled border* dan memperhatikan dampak terhadap Tri Fungsi Imigrasi secara seimbang.
2. Diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektoral untuk membangun perbatasan yang aman dan adaptif. Kolaborasi antara Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Badan Intelijen, Kementerian Luar Negeri, dan instansi daerah harus diperkuat untuk pertukaran data, pemantauan lalu lintas orang asing, serta penanganan cepat terhadap pelanggaran keimigrasian yang bersifat lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, M., Kawitriresen, T., & Renaningtyas, M. (2023). Penggunaan Sistem E-Visa Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Pariwisata : Analisis Kunjungan

- Turis Mancanegara di Bali. *JEMBAR*, 1(1), 22–39. <https://doi.org/10.61511/jemba>
- Amante, M. F., & Rodrigues, I. (2021). Mobility regimes and the crisis: the changing face of Chinese migration due to the Portuguese golden visa policy. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(17), 4081–4099. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1752640>
- Cahyadi, H. S., & Newsome, D. (2021). The post COVID-19 tourism dilemma for geoparks in Indonesia. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 9(2), 199–211. <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.003>
- Carens, J. H. (1987). Aliens and Citizens: The Case for Open Borders. *The Review of Politics*, 49(2), 251–273. <https://doi.org/10.1017/S0034670500033817>
- Clark, S. C. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. *Human Relations*, 53(6), 747–770. <https://doi.org/10.1177/0018726700536001>
- Countries with Open Borders 2025*. (2025). Worldpopulationreview.
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications Inc.
- Destianingsih, K. D., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2024). IMPLIKASI PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN VISA PADA RUMAH KEDUA (SECOND HOME VISA) DI INDONESIA). In *E-ISSN: XXXX* (Vol. 5, Issue 1). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- Gaspar, S., & Ampudia de Haro, F. (2020). Buying Citizenship? Chinese Golden Visa Migrants in Portugal. *International Migration*, 58(3), 58–72. <https://doi.org/10.1111/imig.12621>
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Lindquist, J. (2010). Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry. *Pacific Affairs*, 83(1), 115–132. <https://doi.org/10.5509/2010831115>
- Noviarini, N., & Samputra, P. L. (2025). Forecast analysis of the impact of remote workers visa policy on the resilience of the tourism economy: A geographical and economic perspective. *Economic Military and Geographically Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.61511/emagrap.v2i2.2025.1172>
- Stefan, M., & Luk, N. C. (2021). *Limitations on Human Mobility in Response to COVID-19: A preliminary mapping and assessment of national and EU policy measures, their sanctioning frameworks, implementation tools and enforcement practices*.
- Surak, K. (2021, May 26). *Are golden visas a golden opportunity for economic development?* The London School of Economic and Political Science.

- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>
- Vindraputri, R. M. (2024). Problematika Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Imigrasi Dan Hukum Internasional. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 58–66. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.940>